

**PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM
MEMFASILITASI KEGIATAN INVESTASI ASING LANGSUNG
TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA**

Yunial Laily Mutiari *

M Zainul Arifin **

Irsan ***

Muhammad Syahri Ramadhan ****

***Abstract:** The role of the Investment Coordinating Board (BKPM) in serving the public in the investment sector is quite good. But there are still some weaknesses that occur such as one of them is about legal issues. This legal issue is the main problem for BKPM itself. There are many investment and operational conflicts, but BKPM does not seem to contribute at all. BKPM seems to only exist when investing, henceforth after investment is completed, it is no longer the BKPM domain. The legislation that was made was not enough to optimize the role of BKPM in facilitating foreign direct investment activities carried out by foreign investors in companies in Indonesia. For this reason, this research was made in order to describe and analyze the efforts of BKPM in facilitating direct foreign investment activities for companies in Indonesia, including an explanation of the inhibiting factors that must be faced. The implementation of one-stop integrated services implemented by BKPM related to investment activities is one of the efforts to create an investment climate that is very attractive, especially in foreign direct investment activities.*

Kata Kunci: *BKPM, Investasi Asing Langsung, Investor.*

Masuknya pemodal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembagunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana international lainnya seperti pinjaman luar negeri. (ditpolairdajambi.blogspot.co.id). Dibukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka dengan sendirinya dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaannya, agar investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang besar dan meningkatkan perekonomian Indonesia (muharyanto.blogspot.co.id). Perkembangan investasi terutama yang dilakukan investor asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan negara asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing (Wibawa, 2014: 47). Bahkan, kebijakan investasi ini sendiri telah menjadi salah satu

* Alamat koresponden penulis adalah, Fakultas Hukum UNSRI, email: yuniallaily@gmail.com.

** Alamat koresponden penulis adalah, Fakultas Hukum UNSRI, email: zainularifin@fh.unsri.ac.id

*** Alamat koresponden penulis adalah, Fakultas Hukum UNSRI, email: irsan_cintafh@yahoo.com

**** Alamat koresponden penulis adalah, email: simangunsongsyahri@gmail.com.

program Nawacita pemerintah Indonesia saat ini, hal ini dapat dilihat dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang menderegulasi peraturan perundang – undangan yang menghambat kegiatan investasi.

Kebijakan inilah yang berimplikasi positif terhadap prestasi Badan Koordinator Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM) yang mampu meningkatkan investasi negara pada tahun 2017 melesat melebihi target Rp 594,8 triliun, yakni Rp 612,8 triliun atau tumbuh 12,4% dari tahun 2016 (www.pemeriksaanpajak.com). Meskipun begitu, di balik prestasi yang dihasilkan oleh BKPM, masih ada beberapa kekurangan yang terjadi. Memang benar dalam aspek substansi hukum (*legal substance*), kebijakan deregulasi pemerintah Indonesia dalam memudahkan kegiatan investasi langsung (*direct investment*) yang dilakukan investor asing terhadap perusahaan di Indonesia memang sudah mencerminkan nilai-nilai program nawacita. Akan tetapi, dalam aspek sistem hukum (*legal system*) dan budaya hukum (*legal culture*), masih ditemukan beberapa kelemahan.

Salah satunya ialah mengenai persoalan hukum. Persoalan hukum ini adalah sandungan utama bagi BKPM itu sendiri. Banyak kejadian konflik investasi dan operasional akhir-akhir ini, namun BKPM seperti tidak tampak memberikan kontribusi sama sekali. BKPM tampaknya hanya eksis saat penanaman modal, untuk selanjutnya setelah penanaman modal selesai, sudah bukan domain BKPM lagi (www.pemeriksaanpajak.com). Sebagaimana mandat dari UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM yang notebene sebagai representasi intitusi pelayanan publik seyogianya tidak hanya memfasilitasi aspek administratif saja, tetapi BKPM juga dapat bertindak atas masalah sengketa yang dialami para investor asing yang melaksanakan kegiatan investasi langsung (*direct investment*) di Indonesia. Setiap ada perkara konflik baik itu di bidang litigasi maupun nonlitigasi antara pemerintah dan investor asing, peran BKPM masih terasa kurang keberadaannya. Oleh karena itu, masalah-masalah kegiatan investasi tersebut seharusnya menjadi introspeksi BKPM dalam membuat kebijakan investasi terutama di kegiatan investasi langsung (*direct investment*).

Untuk menjadikan kegiatan investasi langsung (*direct investment*) sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tentulah dilihat lagi secara spesifik pola pelayan publik yang dilakukan BKPM untuk melindungi kepentingan Investor asing maupun dalam negeri terhadap perusahaan di Indonesia. Dengan menjabarkan dan menganalisis bagaimana bentuk kebijakan dari BKPM dalam menyelesaikan konflik sengketa terkait kegiatan investasi di Indonesia. Diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih komprehensif bagi pelaksanaan peran BKPM dan memperkuat peran Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dengan ketentuan yang lebih rinci disesuaikan dengan kehidupan investasi khusus pada masing – masing wilayah daerah tersebut. Untuk pengoptimalan kebijakan diatas, pemerintah pusat melalui BKPM dan Pemerintah daerah melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah haruslah berperan aktif dalam menjalankan fungsi preventif maupun represif persoalan hukum terkait kegiatan investasi langsung (*direct investment*) tersebut.

Kajian ini lebih fokus pada bagaimana upaya yang dilakukan BKPM dalam mengakomodasi kebijakan investasi asing langsung terhadap

perusahaan di Indonesia. Selain itu pembahasan mengenai faktor – faktor penghambat dalam melaksanakan peran badan koordinasi penanaman modal dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung yang dilaksanakan terhadap perusahaan di Indonesia. “Perangkat Hukum yang Dibuat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Mengakomodir Kegiatan Investasi Asing Langsung terhadap Perusahaan di Indonesia”

Investasi langsung sering kali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal (Supancana, 2006: 2). Investasi asing langsung (*foreign direct investment*) dapat diartikan juga sebagai berikut.

“Foreign direct investment is contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct investment are those investments in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad.” (Supancana, 2006: 3).

Pada dasarnya kegiatan investasi terutama dari investor asing yang diundang masuk di Indonesia adalah dalam rangka menyukseskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional (Ilmar, 2004: 188). Pentingnya kebutuhan akan investasi ini dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia antara lain: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun usaha untuk mencapai tujuan dari penanaman modal di Indonesia, diperlukan rancangan dan pelaksanaan yang tepat dan benar. Salah satunya ialah membuka adanya kegiatan investasi dari pihak asing. Pelaksanaan kegiatan modal asing tentu sangat berbeda dengan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri baik dari segi pembuatan hukumnya (*law in the book*) maupun pelaksanaan aturan hukum (*law in action*) kegiatan investasi asing tersebut. Mengingat kompetitor kegiatan investasi asing ini berasal dari berbagai negara, tentu iklim investasi yang terjadi akan lebih kompleks dibandingkan dengan kegiatan investasi di dalam negeri. Indonesia dituntut harus mampu menciptakan iklim investasi sekondusif mungkin bagi investor asing maupun dalam negeri. Masalah klasik terkait persoalan investasi seperti masalah penegakan hukum (*law enforcement*), keterbatasan infrastruktur, keamanan dan stabilitas sosial politik merupakan masalah yang harus segera dipespon dengan solusi terbaik (Kairupan, 2013: 4).

Mengingat kegiatan investasi di Indonesia saat ini fokus kepada memberi kemudahan bagi investor baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya pendirian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada dan bertanggung jawab kepada presiden yang mengedepankan prinsip *one stop investment service center* (Supancana, 2006: 29). Pasal 3 Keppres No. 183 Tahun 1998, BKPM sebagai *one stop investment service center*, pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi, antara lain: Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi; Pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional; Penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan penciptaan iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan; dan Pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri; dan lain-lain.

BKPM merupakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang mempunyai peran sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, yang diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor (www.bkpm.go.id).

BKPM sendiri mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan BKPM mempunyai peran sentral dalam mengakomodir segala kegiatan investasi di Indonesia, oleh karena itu BKPM mempunyai fungsi sebagai: Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal; Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; dan Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal. (www.bkpm.go.id).

Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. BKPM dalam menyederhanakan regulasi terkait kegiatan investasi langsung yang memberi akses kemudahan bagi investor asing melaksanakannya,

bukan berarti tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian. Maksud dari prinsip kehati-hatian disini ialah kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut justru akan mengganggu kedaulan negara atas bidang ekonomi salah satunya ialah berkaitan dengan kebijakan investasi langsung ini. Permasalahan tentang kekhawatiran para investor dalam negeri terhadap kebijakan pemerintah yang memberi fasilitas kemudahan terhadap investor asing sebenarnya merupakan cerita klasik apabila ditinjau dari sejarah hukum investasi di Indonesia. Pada dasarnya ada tiga masalah utama yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh investor asing ini, antara lain ialah: *pertama*; dalam usaha menarik penanaman modal khususnya penanaman modal asing, pemerintah terlalu bermurah hati melalui beberapa kebijakan yang dianggap sangat menguntungkan penanaman modal seperti, kebijakan keringanan pajak (*tax holiday*), pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu yang sebetulnya pemerintah telah menanggung suatu kerugian; *kedua*; adanya beban biaya penyesuaian (*adjustment cost*) yang harus diantanggung oleh industri – industri tradisional yang tentunya akan dapat berakibat pada ketidakmampuan industri tradisional untuk dapat bersaing, bukan hanya untuk lokal terlebih untuk ekspor; *ketiga*; kehadiran penanaman modal khususnya penanaman modal asing dianggap telah menciptakan ketergantungan (berdasar teori depedensia) kepada negara – negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi. (Ilmar, 2004: 192-193).

Ketiga permasalahan di atas inilah yang membuat pemerintah melalui BKPM untuk fokus memperbaiki segala aspek yang berkaitan dengan ketentuan pokok di bidang investasi langsung. Secara umum, ketentuan–ketentuan pokok di bidang investasi langsung mencakup aspek – aspek sebagai berikut: 1) kebijakan umum; 2) bentuk-bentuk badan usaha; 3) kelembagaan; 4) pembatasan terhadap kegiatan investasi; 5) insentif bagi kegiatan investasi; 6) aspek perpajakan; 7) aspek ketenagakerjaan; 8) aspek perlindungan HAKI; dan 9) aspek penyelesaian sengketa. (Supancana, 2006: 62). Upaya dari BKPM dalam memfasilitasi kegiatan investasi langsung yang dilaksanakan oleh investor asing tanpa adanya mendiskriminasi investasi dalam negeri. Maka proses perizinan usaha yang ditetapkan oleh BKPM begitu proposional. Proposionalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini seyogianya sudah dapat terlihat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimana kegiatan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sedangkan kegiatan penanaman modal asing wajib dalam bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun ada perbedaan antara bentuk usaha yang dilaksanakan oleh investor dalam negeri maupun asing, hal tersebut tidak membuat BKPM mengurus proses perizinan kegiatan investasi tersebut dengan berbeda pula. Proses perizinan yang diterapkan tetap memegang teguh prinsip keadilan bagi investor dalam negeri maupun asing. Hal ini terlihat setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tujuan adanya Perpres ini

tentu saja sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Adanya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait dengan kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sangat diminati oleh para investor. Banyak langkah yang sudah, sedang dan akan diupayakan pemerintah melalui BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang sangat diminati oleh investor terutama investor asing tersebut mencakup hal-hal seperti Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal; Membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing; Memberikan berbagai skema insentif, baik pajak maupun nonpajak; Mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan; Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat; Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil; Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik; Membuka kemungkinan kepemilikan saham asing yang lebih besar. (Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010: 57 – 58).

Setiap kebijakan yang dibuat oleh BKPM terkait dengan pelaksanaan investasi langsung yang dilakukan oleh investor asing tentunya hanya berkaitan dengan bidang usaha terbuka maupun terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Hal ini berarti tidak semua bidang usaha yang berkaitan dengan kegiatan investasi langsung oleh investor asing dapat diterapkan secara menyeluruh begitu saja.

Hal yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa kebijakan investasi langsung terutama investasi asing langsung ini selayaknya telah diarahkan kepada hal – hal sebagai berikut: 1) Menjamin konsistensi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya di bidang investasi langsung; 2) Memperbaiki birokrasi perizinan; 3) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah; 4) Penyediaan infrastruktur yang memadai; 5) Memelihara stabilitas politik dan keamanan yang kondusif bagi iklim investasi; 6) Menawarkan bentuk insentif investasi yang proposional, baik pajak maupun non pajak; 7) Meningkatkan implementasi jaminan dan perlindungan investasi; 8) Reformasi aparatur negara dan pelayanan publik serta meningkatkan peran serta masyarakat; 9) Melindungi hak-hak normatif tenaga kerja serta mendorong produktivitas dan etos kerja yang tinggi; 10) Mendorong terciptanya kepastian dan penegakan hukum yang bersendikan keadilan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif; 11) Mendorong kesempatan dan partisipasi usaha kecil, menengah, dan koperasi; dan 12) Memanfaatkan hasil-hasil pembangunan dan investasi untuk kesejahteraan masyarakat, terutama orang-orang miskin.

Faktor Penghambat dalam Melaksanakan Peran BKPM dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung di Indonesia

Secara konseptual, pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk investasi asing langsung, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima investasi asing langsung (*pull factors*) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (*push factors*). *Pull factor* merupakan kebijakan pemerintah yang menguntungkan investor yang mempengaruhi gelombang penanaman modal asing di suatu negara (Lubis, Firdaus, Hendro Sasongko, 2015: 81 – 82).

Salah satu faktor penarik investor di Indonesia yakni meningkatnya tingkat daya beli domestik masyarakat Indonesia. *Push factor* merupakan faktor pendorong MNC (*multinational company*) untuk memindahkan lokasi operasinya ke luar negeri adalah meningkatnya biaya lahan, upah tenaga kerja di home country yang membuat banyak kegiatan usaha yang turun daya saingnya sehingga menurunkan tingkat *return investor*, sementara di *host country* miskin modal dan memiliki tingkat upah buruh yang rendah sehingga kombinasi ini yang melatarbelakangi dilakukannya pengembangan produksi lintas negara. Termasuk di Indonesia, Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang begitu terbuka dengan kehadiran investor asing. Dari tahun ke tahun, minat investor asing untuk menanamkan investasi di Indonesia semakin meningkat. Masuknya investor asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan untuk mengisi sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, BUMN dan swasta nasional yang disebabkan permodalan, manajemen maupun teknologi yang selanjutnya investasi asing tersebut diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia (Lubis, Firdaus, Sasongko, 2015: 81 – 82).

Di balik peningkatan minat investasi tersebut meskipun diakui harus diiringi beberapa hambatan dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang dilaksanakan investor asing terhadap perusahaan di Indonesia oleh pemerintah khususnya BKPM. Hambatan yang sering timbul terutama terkait kegiatan investasi asing langsung ini ialah masih ada tumpang tindignya antara regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota terkait proses perizinan. Kolaborasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal (BPMD), dan Departemen-departemen dalam menyinkronkan regulasi terkait kegiatan penanaman modal masih belum berjalan mulus. Masalah ini apabila tidak ditanggapi secara serius, bukan tidak mungkin akan membuat investor asing untuk berpikir kembali melaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Masalah lainnya ialah bahwa harus diakui masih ada kendala dari Pemerintah Indonesia dalam menarik investasi khususnya dari investor asing ini. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain: Kurangnya keterampilan tenaga kerja yang ada; Birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional; Stabilitas keamanan yang agak kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir (sejak 1997); Kebijakan yang sering berubah-ubah; Kurang adanya kepastian hukum; Mekanisme

penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan investor; dan Kurang adanya transparansi. (Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010: 56).

BKPM seyogianya sudah menginventarisasi dua hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan investasi asing, yaitu kendala internal dan eksternal. Hal-hal yang termasuk dalam kendala internal adalah: Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai; Kesulitan memperoleh bahan baku; Kesulitan dana/pembiayaan; Kesulitan pemasaran; dan Adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham. (Salim dan Sutrisno, 2008: 96-97).

Sedangkan kendala eksternal, meliputi: Faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; Masalah hukum; Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008: 96 – 97)

Kendala – kendala yang disebutkan di atas secara garis besar hampir sama dengan yang diutarakan oleh Kepala BKPM Thomas Lembong yang menyatakan terdapat lima kendala investasi di Indonesia yang dimana kendala pertama adalah banyaknya peraturan yang menghambat datangnya penanam modal. Kendala kedua adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan. Selanjutnya adalah masalah kualitas SDM yang nisbi masih rendah. Untuk mengatasi kendala itu, maka pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri. Hambatan keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan. Masalah terakhir, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Hal ini membuat pemerintah giat membangun infrastruktur, mulai dari listrik, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah (www.tempo.co).

Hambatan-hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya bukan tidak mungkin akan berimplikasi kepada timbulnya konflik atau sengketa antara investor asing dan pemerintah. Hal ini tentu saja BKPM mempunyai peran sentral dalam menangani persoalan ini. Persoalan mengenai proses penyelesaian sengketa yang timbul terkait kegiatan investasi asing langsung ini seyogianya dapat juga merujuk kepada undang-undang selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal, telah ditentukan pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara asing (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008: 358 – 359). Di dalam undang-undang itu ditentukan bahwa ketentuan yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antara negara dengan warga negara asing adalah *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID) (Salim HS dan Budi

Sutrisno, 2008: 359). Pola penyelesaian sengketa yang diatur dalam ICSID, selain menggunakan mekanisme arbitrase, BKPM juga dapat melalui proses konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat (Salim dan Sutrisno, 2008: 360).

Pada dasarnya salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan bilamana timbul dan terjadi sengketa sehubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan dan realisasi dari kegiatan investasi asing langsung ini, maka acuan pertama yang dapat digunakan BKPM adalah hukum yang berlaku (*Applicable Law/Governing Law*) dan penyelesaian sengketa (*Settlement of Disputes*) yang telah disepakati dipilih oleh para pihak dalam perjanjian patungan baik menyangkut pilihan hukum (*Choice of Law*) maupun pilihan forum (*Choice of Forum*) yakni hukum mana dan lembaga mana yang akan dipilih dan disepakati para pihak sebelumnya dalam perjanjian patungan yang dimaksud tersebut, yang berwenang dan digunakan dalam menilai dan menyelesaikan sengketa yang timbul berkenaan dengan penanaman modal tersebut, baik sengketa antara investor asing dengan partner lokal maupun antara investor asing dengan pemerintah lokal (Margono, 2008: 20-21).

Pada realitanya, BKPM selalu muncul perannya ketika permasalahan investasi yang dilaksanakan investor dalam negeri maupun asing telah terjadi (fungsi represif). Seyogianya BKPM juga menekankan fungsi preventifnya dalam hal mencegah konflik atau permasalahan hukum berkaitan dengan bidang investasi. Hal ini dikarenakan BKPM apabila peran sentralnya hanya ditonjolkan kepada hal represif saja, maka ada kemungkinan permasalahan hukum yang berkaitan di bidang investasi tersebut tidak dapat diselesaikan secara optimal, mengingat kompleksnya persolan hukum berkaitan dengan dunia investasi ini. Oleh karena itu, demi mengoptimalkan peran BKPM, BKPM harus mampu menjawab tantangan dan paradigma baru di bidang investasi langsung, baik yang bersumber dari faktor-faktor yang bersifat *intern* maupun *ekstern*. Faktor-faktor *ekstern* yang berpengaruh antara lain: Globalisasi tatanan perdagangan, investasi, dan keuangan; Isu-isu global, seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan hak – hak asasi manusia; Perlindungan HAKI; Program pengentasan kemiskinan global (misalnya, *millenium development goals*); Isu *community development* dan *corporate social responsibility*; Perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja, tenaga kerja anak-anak, dan perempuan. (Supancana, 2006: 169).

Di samping faktor-faktor *ekstern* di atas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor *intern* yang berpengaruh, seperti: Perubahan paradigma pemerintahan, dari sentralisasi ke arah desentralisasi (otonomi daerah dan otonomi khusus); Demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa; Reformasi dalam tata kelola pemerintahan (ke arah *good governance and clean government*), termasuk pemberantasan korupsi; Reformasi dalam tata kelola perusahaan ke arah *good corporate governance*; Perubahan struktur industri ke arah *resource based industry*; Meningkatnya pemahaman dan perlindungan lingkungan hidup; dan Meningkatnya perlindungan HAM. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai faktor yang berpengaruh, baik *eksternal* maupun *internal*,

ditambah dengan pemahaman berbagai kelemahan dan kekuatan Indonesia dalam konteks daya saing dan iklim investasi, maka dalam hal ini BKPM diharapkan dapat merumuskan berbagai kebijakan yang komprehensif, konsisten, dan proposional dalam upaya mendongkrak investasi langsung di Indonesia (Supancana, 2006: 170).

Penutup

Upaya dari BKPM dalam memfasilitasi kegiatan investasi langsung yang dilaksanakan oleh investor asing tanpa adanya mendiskriminasi investasi dalam negeri. Maka proses perizinan usaha yang ditetapkan oleh BKPM begitu proposional. Proposionalitas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini seyogianya sudah dapat terlihat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimana kegiatan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sedangkan kegiatan penanaman modal asing wajib dalam bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas. Adanya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diterapkan oleh BKPM terkait dengan kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sangat diminati oleh para investor.

Kendala-kendala investasi di Indonesia saat ini ialah banyaknya peraturan yang menghambat datangnya penanam modal. Selanjutnya ialah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan. Selanjutnya adalah masalah kualitas SDM yang nisbi masih rendah. Untuk mengatasi kendala itu, maka pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri. Hambatan selanjutnya adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan. Masalah terakhir, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Hal ini membuat pemerintah aktif membangun infrastruktur, mulai dari listrik, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.

Saran

BKPM untuk ke depannya dapat memberikan akses kemudahan terhadap kegiatan investasi asing langsung yang dilakukan investor asing di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang tidak berbelit-belit atau kompleks. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sinkronisasi regulasi mulai dari pemerintah pusat melalui BKPM hingga pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sangatlah penting. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab utama akses bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia begitu rumit dan kompleks. Hal yang tidak kalah pentingnya ialah BKPM harus mampu mengakomodir dan memfasilitasi segala kebijakan terkait kegiatan investasi asing langsung ini dengan mengedepankan prinsip proposionalitas.

Kebijakan yang dibuat nanti justru jangan merepresentasikan nilai diskriminatif terhadap kebijakan investasi bagi investor dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Rahmadi Supancana, Ida. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, Aminuddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Kairupan, David. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Margono, Sujud. 2008. *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- P.Lubis, Rizky, Muhammad Firdaus, Hendro Sasongko, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume XVI, Nomor 2, Tahun 2015, Manajemen FE Unpad, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Rokhmatussadyah, Ana dan Suratman. 2010. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Wibawa, Fahmi. 2014. *Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: Grasindo.